



**PUTUSAN**  
**Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Wno**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wonosari yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat.....**, Tempat tanggal lahir Gunungkidul, 12 Mei 1984, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Tamat SD/Sederajat, Alamat di, Gunung Kidul, DI Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada KIKI MINTOROSO, S.H., MH., Advokat-Konsultan Hukum / Penasehat Hukum pada kantor Advokat KIKI MINTOROSO., S.H., MH., beralamat di Gesikan RT.03/RW.29 Sumpersari, Moyudan, Sleman, Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Februari 2022, disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

**Tergugat**, Tempat tanggal lahir Gunungkidul, 31 Desember 1970, Pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan belum tamat SD/Sederajat, Alamat di, Gunung Kidul, DI Yogyakarta, disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari pada tanggal 14 April 2022 dalam Register Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Wno, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 April 2008 di Kabupaten Gunung Kidul, seperti tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta Nomor --/--/2008.
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut bahwa sudah dikarunia anak yang bernama :



- 1) ----- lahir tanggal 14 Mei 2007, lahir di Gunung Kidul Yogyakarta.
- 2) ----- lahir tanggal 14 Mei 2007, lahir di Gunung Kidul Yogyakarta
3. Bahwa setelah pernikahan berlangsung kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, rukun dan bahagia dalam satu rumah tangga. Dan Tergugat berdomisili di rumah Tergugat di -----, Wonosari, Gunung Kidul Yogyakarta.
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak bahagia lahir batin dan setelah terjadi pertengkaran terus menerus dan yang mencari nafkah Penggugat. Dan Penggugat diancam oleh Tergugat dan dikatakan dengan kata – kata kasar. Tergugat tidak memanusiaikan anak dan Penggugat.
5. Bahwa terjadinya pertengkaran Penggugat dengan Tergugat diawali dari bulan Maret 2018. Tergugat berasumsi Penggugat ada laki – laki lain, sedangkan itu tidak benar. 4 tahun yang lalu Penggugat dikembalikan kepada orang tuanya dan dipasrahkan. Selama 4 tahun Penggugat tidak dinafkahi oleh Tergugat. Pertengkaran dari anak kelas 5 SD Tergugat mengintimidasi di suruh pergi dari rumah sampai waktu itu umur 14 tahun. Tergugat berkata – kata kasar terhadap anaknya.
6. Bahwa Tergugat bawa senjata tajam ke sekolah, dikarenakan diduga ada laki – laki lain, anak – anak disuruh pergi oleh Tergugat dan diancam mau dibunuh.
7. Bahwa apabila Penggugat mau kasar anaknya akan dibunuh oleh Tergugat, bahwa Tergugat pencemburu. Penggugat selalu menghargai Tergugat namun Tergugat selalu berkata kasar dan tidak menghargai Penggugat.

Berdasarkan alasan – alasan tersebut, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Wonosari untuk memeriksa perkara dengan memberikan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan **sah** secara hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat.
3. Menyatakan **PUTUS** Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 12 April 2008 di Gunung Kidul seperti tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunung Kidul Nomor --/--/2008.



4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Wonosari untuk mengirimkan turunan sah Putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunung Kidul wilayah tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat, serta Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunung Kidul tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat perceraian tersebut dalam buku register yang tersedia;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsidiar :

Mohon putusan yang seadil – adilnya (*et aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 18 April 2022, tanggal 09 Mei 2022, dan tanggal 19 Mei 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa Tergugat telah di panggil secara sah dan patut namun tidak hadir maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat yang oleh Penggugat di nyatakan ada perubahan dalam surat gugatannya dengan menambahkan posita pada angka 8 yaitu “bahwa penyebab perceraian, Tergugat melakukan judi dan KDRT dan sudah di nasehati supaya tidak melakukan KDRT namun tetap melakukan KDRT dan judi”.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menyatakan putus Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 12 April 2008 di Gunung Kidul seperti tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunung Kidul Nomor --/--/2008.



Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan penggugat angka 4 yang memohon untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Wonosari untuk mengirimkan turunan sah Putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunung Kidul wilayah tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat, serta Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunung Kidul tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat perceraian tersebut dalam buku register yang tersedia maka di pertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa di dalam posita gugatan Penggugat angka kesatu pada pokoknya menyatakan bahwa telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tanggal 12 April 2008 di Kabupaten Gunungkidul, selanjutnya merujuk pada identitas para pihak dalam surat gugatan dimana pihak Penggugat maupun Tergugat sama sama beralamat di kabupaten Gunungkidul sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk turunan sah Putusan ini cukup di kirimkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunung Kidul saja dengan demikian petitum ini pun dapat di kabulkan namun dengan perbaikan pada amar putusan nantinya.

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan pertimbangan di atas maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek untuk seluruhnya

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat berada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut dan sah untuk datang menghadap di persidangan namun tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan putus Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 12 April 2008 di Gunung Kidul seperti tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunung Kidul Nomor --/-/2008.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Wonosari atau Pejabat Pengadilan Negeri Wonosari yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 630.000,- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari, pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2022 , oleh kami, Iman Santoso, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , I Gede Adi Muliawan, S.H., MHum. dan Aditya Widyatmoko, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Wno tanggal 14 April 2022, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Aloysius Yudo Kristanto, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

I Gede Adi Muliawan, S.H., MHum.

Iman Santoso, S.H., M.H.,

Aditya Widyatmoko, S.H.,

PANITERA PENGGANTI

Aloysius Yudho Kristanto., SH.